



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ  
GUBERNUR BALI

Bali, Senin (*Soma Wage, Kulantir*),  
20 September 2021

Kepada

- Yth. 1. Panglima Kodam IX/Udayana  
2. Kepala Kepolisian Daerah Bali  
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali  
4. Walikota Denpasar  
5. Bupati Badung  
6. Ketua PHRI Provinsi Bali  
7. Ketua PHRI Kota Denpasar  
8. Ketua PHRI Kabupaten Badung  
9. Pelaku Usaha, Pengelola,  
Penyelenggara atau Penanggung  
jawab tempat, dan Fasilitas  
Umum di Kota Denpasar dan  
Kabupaten Badung

di-

**Tempat**

## **SURAT EDARAN**

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

### **PEMBERLAKUAN PEMBATASAN ARUS LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP PADA DAERAH TUJUAN WISATA DI PROVINSI BALI**

1. Dasar pertimbangan:
  - a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
  - b. Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Virus Disease* 2019 (COVID-19);


- c. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - d. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi Bali bersinergi dengan Satgas COVID-19 di Bali, pihak Kepolisian, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak-pihak lain yang terkait berkewajiban mencegah meningkatnya penyebaran COVID-19 dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 3 Provinsi Bali dari kegiatan pariwisata, dengan melakukan pembatasan arus masuk pada daerah tujuan wisata yang diperkirakan memiliki potensi kerumunan tinggi dengan menerapkan pengaturan lalu lintas untuk kendaraan bermotor.

Memberlakukan pembatasan arus Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap pada Daerah Tujuan Wisata di Provinsi Bali, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan pembatasan arus Lalu Lintas dengan sistem Ganjil-Genap dilakukan secara terbatas dan bertahap sesuai kondisi dan hasil evaluasi perkembangan penyebaran COVID-19;
2. Pemberlakuan pembatasan arus Lalu Lintas dengan sistem Ganjil-Genap tahap pertama, dilakukan untuk lokasi:
  - a. Daerah Tujuan Wisata Sanur, Kota Denpasar:
    - 1) Jalan akses Pantai Matahari Terbit, dari Simpang *Bypass* I Gusti Ngurah Rai sampai dengan Lapangan Parkir Pantai Matahari Terbit;
    - 2) Jalan Akses Pantai Sanur, dari Jalan Hang Tuah Timur sampai dengan Pantai Sanur;
    - 3) Jalan Akses Pantai Segara;
    - 4) Jalan Akses Pantai Shindu;
    - 5) Jalan Akses Pantai Karang;
    - 6) Jalan Akses Pantai Semawang;
    - 7) Jalan Akses Pantai Merta Sari.
  - b. Daerah Tujuan Wisata Kuta, Kabupaten Badung:  
Sepanjang Jalan Pantai Kuta, yang dimulai dari Simpang Jalan Pantai Kuta sampai dengan Jalan Bakung Sari.
3. Mekanisme pembatasan arus Lalu Lintas dengan sistem Ganjil-Genap:
  - a. Diberlakukan untuk kendaraan bermotor pribadi/perseorangan baik kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna dasar Hitam tulisan Putih atau sesuai perubahannya; dan
  - b. Pembatasan Arus tidak berlaku untuk kendaraan dengan TNKB berwarna dasar Merah, TNKB berwarna dasar Kuning, Kendaraan Dinas Operasional TNI/Polri, kendaraan untuk kepentingan tertentu, dan kendaraan pengangkut Logistik;

- c. Didasarkan pada kesesuaian antara tanggal dengan angka terakhir TNKB pada hari dan jam pelaksanaan pembatasan, yakni:
- 1) Hari Sabtu, hari Minggu, Hari Libur Nasional, dan Hari Libur Fakultatif Daerah;
  - 2) Jam pemberlakuan Pagi mulai pukul 06.30 WITA s.d 09.30 WITA; dan
  - 3) Jam Pemberlakuan Sore mulai pukul 15.00 WITA s.d 18.00 WITA.
4. Edaran ini dilaksanakan bersama oleh Satgas Gotong Royong Covid-19 dengan Dishub dan Satpol PP Provinsi Bali, Kota Denpasar, serta Kabupaten Badung, didampingi oleh Kepolisian Daerah Bali dan/atau pihak lainnya yang terkait sesuai kebutuhan maupun kewenangannya;
5. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

 GUBERNUR BALI,  
  
WAYAN KOSTER

Tembusan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
4. Bandesa Agung MDA Provinsi Bali di Bali;
5. Ketua PHDI Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB di Bali; dan
7. Arsip.